



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 015/K13/PS/2005**

Tentang

**PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS IPB
KEPADA Dr.Ir. AHMAD BUDIAMAN, MSc, FTrop
DI Jl. PALEM No. 10 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya permohonan kebutuhan rumah dinas dari Pegawai Negeri Sipil/Dosen IPB yang disampaikan kepada Panitia Rumah Dinas IPB, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin menghuni Rumah Dinas IPB;
 - b. bahwa Rumah Dinas di Jl. Palem No. 10 Kampus IPB Darmaga Bogor telah dicabut izin menghuninya atas nama Ny. Mukarti Sutarwi karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dan sesuai dengan hasil rapat Panitia Rumah Dinas tanggal 4 Januari 2005 Dr.Ir. Ahmad Budiaman, MSc, FTrop dipandang memenuhi syarat untuk diberikan izin menghuni atas Rumah Dinas IPB tersebut;
 - c. bahwa Dr.Ir. Ahmad Budiaman, MSc, FTrop telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni Rumah Dinas di lingkungan IPB;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, maka pemberian izinnnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0124/M/1975;
 - 5. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 373/KPTS/M/2001;
 - 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

Memperhatikan : Surat Edaran Rektor IPB Nomor 338/K13/LK/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Rumah Dinas IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas IPB, sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Nama | : Dr.Ir. Ahmad Budiaman, MSc, FTrop |
| NIP. | : 131878495 |
| Pangkat/Golongan | : Lektor (Gol. III/c) |
| Unit Kerja | : Fakultas Kehutanan |
| Kelas Rumah/Luas Rumah | : B/120 m ² |
| Alamat | : Jl. Palem No. 10 Kampus IPB Darmaga |
| Sewa per bulan | : Rp. 40.200,- |
| Terhitung mulai | : 01 Maret 2005 |
- Kedua : Izin menghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;
- Ktiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 28 Februari 2005
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
/sk NIP. 130350047

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Dr.Ir. Ahmad Budiaman, MSc, FTrop
NIP : 131878495
Pangkat/Golongan : Lektor (Gol. III/c)
Unit Kerja : Fakultas Kehutanan
Kelas Rumah/Luas Rumah : B/120 m²
Alamat : Jl. Palem No. 10 Kampus IPB Darmaga Bogor.

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni Rumah Dinas sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Membayar sewa rumah dengan besaran sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 006/K13/KU/2003 tanggal 20 Januari 2003, setiap bulan harus disetorkan langsung ke Kas Negara di Bogor atau dipotong dari gaji yang bersangkutan oleh Bendaharawan/Pembayar Gaji atas penerimaan Depdiknas, selambat-lambatnya tanggal 15 dari bulan yang bersangkutan;
2. Sehelai dari tiap-tiap tanda setoran sewa rumah harus diserahkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;
3. Apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri atau meninggal dunia, maka rumah dinas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor IPB;
4. Penghuni tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga, sebagian atau seluruhnya rumah untuk ditempati atau untuk keperluan lain;
5. Penghuni tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin dari Rektor Institut Pertanian Bogor;
6. Penghuni wajib memelihara rumah dinas tersebut dengan sebaik-baiknya dengan biaya sendiri;
7. Penghuni bertanggung jawab atas biaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau orang lain yang berada dalam tanggung-jawabnya;
8. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penghuni dalam perbaikan atau menambah rumah dinas yang dihuninya tidak dapat dimintakan penggantian kepada IPB atau pihak lain yang ditunjuk menghuni rumah tersebut berikutnya;
9. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab lain akan meninggalkan rumah tersebut, sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada Rektor IPB;
10. Bersedia memenuhi ketentuan tentang penghunian Rumah Dinas IPB yang berlaku di lingkungan IPB sesuai dengan perubahan status IPB menjadi BHMN;
11. Batas waktu penghunian Rumah Dinas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan apabila ada alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dapat diperpanjang maksimum selama 2 (dua) tahun;
12. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penghuni, maka izin penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala kerugian-kerugian yang ditimbulkannya karena rumah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penghuni.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari saya tidak mematuhi/melaksanakan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, saya bersedia untuk dicabut izin mengkhuni atas rumah dinas tersebut dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bogor, Februari 2005



nyataan,
[Handwritten signature]

Dr.Ir. Ahmad Budiawan, MSc, FTrop
NIP. 131878495